SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN III UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan III Untuk Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indobesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 4;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Besaran Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 34);
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32);

24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 36 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN III UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan adalah badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelanggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
9. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakanoleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.

13. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh adalah pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan waktu penetapan per-Triwulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh adalah untuk mengetahui besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap tiyuh dengan waktu penetapan per-Triwulan yang bertujuan agar setiap tiyuh mendapatkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan tiyuh untuk dapat dipergunakan sebaiknya dalam pelaksanaan pembangunan tiyuh.

BAB III

BESARAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah untuk setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 Triwulan III yang dilakukan paling cepat pada bulan Oktober Tahun 2016.

(2) Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah Triwulan III sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 31 Oktober 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

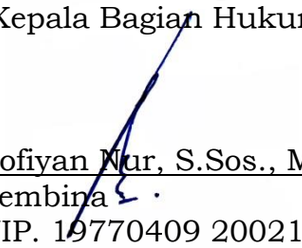

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TRIWULAN III UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TRIWULAN III UNTUK SETIAP TIYUH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA KAMPUNG / TIYUH	60%	40%	DANA PER KAMPUNG / TIYUH
	A. KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH			
1	PANARAGAN	3.858.168	3.057.812	6.915.980
2	BANDAR DEWA	3.858.168	1.804.065	5.662.233
3	MENGGALA MAS	3.858.168	1.956.193	5.814.361
4	PENUMANGAN LAMA	3.858.168	232.511	4.090.679
5	PENUMANGAN BARU	3.858.168	682.544	4.540.712
6	TIRTA KENCANA	3.858.168	3.355.108	7.213.276
7	MULYA KENCANA	3.858.168	4.304.514	8.162.682
8	CANDRA KENCANA	3.858.168	595.473	4.453.641
9	PULUNG KENCANA	3.858.168	6.427.713	10.285.881
10	TIRTA MAKMUR	3.858.168	761.339	4.619.507
11	TUNAS ASRI	3.858.168	1.890.310	5.748.478
12	WONOKERTO	3.858.168	1.190.151	5.048.319
13	PANARAGAN JAYA INDAH	3.858.168	413.792	4.271.960
14	PANARAGAN JAYA UTAMA	3.858.168	571.306	4.429.474
15	MULYA JAYA	3.858.168	840.000	4.698.168
16	CANDRA MUKTI	3.858.168	5.350.116	9.208.284
17	CANDRA JAYA	3.858.168	-	3.858.168
	B. KECAMATAN TUMIJAJAR			
18	DAYA SAKTI	3.858.168	750.200	4.608.368
19	MAKARTI	3.858.168	2.233.720	6.091.888
20	MARGO MULYO	3.858.168	1.098.336	4.956.504
21	GUNUNG MENANTI	3.858.168	1.411.434	5.269.602
22	DAYA ASRI	3.858.168	1.562.918	5.421.087
23	MURNI JAYA	3.858.168	108.151	3.966.319
24	MARGODADI	3.858.168	1.744.560	5.602.728
25	SUMBER REJO	3.858.168	800.000	4.658.168
26	GUNUNG TIMBUL	3.858.168	600.120	4.458.288
	C. KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK			
27	KARTA	3.858.168	1.659.325	5.517.493
28	KARTA SARI	3.858.168	240.000	4.098.168
29	KARTA RAHARJA	3.858.168	6.452.980	10.311.148
30	GUNUNG KATUN MALAY	3.858.168	2.412.480	6.270.648
31	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	3.858.168	2.991.536	6.849.704
32	GEDUNG RATU	3.858.168	-	3.858.168
33	KAGUNGAN RATU	3.858.168	1.442.272	5.300.440
34	MARGA KENCANA	3.858.168	1.684.288	5.542.456
35	WAY SIDO	3.858.168	1.322.000	5.180.168
	D. KECAMATAN PAGAR DEWA			
36	PAGAR DEWA	3.858.168	2.451.316	6.309.484
37	CAHYOW RANDU	3.858.168	451.284	4.309.452
38	PAGAR DEWA SUKA MULYA	3.858.168	332.040	4.190.208
39	BUJUNG DEWA	3.858.168	-	3.858.168
40	BUJUNG SARI MARGA	3.858.168	655.880	4.514.048
41	MARGA JAYA INDAH	3.858.168	215.220	4.073.388
	E. KECAMATAN LAMBU KIBANG			
42	KIBANG BUDI JAYA	3.858.168	7.763.784	11.621.952
43	KIBANG YEKTI JAYA	3.858.168	1.285.137	5.143.305
44	KIBANG TRI JAYA	3.858.168	548.000	4.406.168
45	GUNUNG SARI	3.858.168	906.520	4.764.688
46	PAGAR JAYA	3.858.168	976.000	4.834.168
47	SUMBER REJO	3.858.168	502.400	4.360.568
48	MEKAR SARI JAYA	3.858.168	822.280	4.680.448
49	LESUNG BHAKTI JAYA	3.858.168	1.096.632	4.954.801
50	GILANG TUNGGAL MAKARTA	3.858.168	236.164	4.094.332
51	KIBANG MULYA JAYA	3.858.168	380.148	4.238.316
	F. KECAMATAN GUNUNG AGUNG			
52	TUNAS JAYA	3.858.168	2.463.745	6.321.913
53	SUKA JAYA	3.858.168	7.641.895	11.500.063
54	MARGA JAYA	3.858.168	702.600	4.560.768

NO	NAMA KAMPUNG / TIYUH	60%	40%	DANA PER KAMPUNG / TIYUH
55	MEKAR JAYA	3.858.168	257.800	4.115.968
56	BANGUN JAYA	3.858.168	-	3.858.168
57	MULYA JAYA	3.858.168	1.310.946	5.169.114
58	JAYA MURNI	3.858.168	183.225	4.041.393
59	SUMBER JAYA	3.858.168	599.607	4.457.775
60	WONO REJO	3.858.168	86.600	3.944.768
61	MULYA SARI	3.858.168	219.360	4.077.528
62	TRI TUNGGAL JAYA	3.858.168	115.200	3.973.368
63	DWI KORA JAYA	3.858.168	130.000	3.988.168
64	SUMBER REJEKI	3.858.168	140.800	3.998.968
	G.KECAMATAN GUNUNG TERANG			
65	SETIA BUMI	3.858.168	80.000	3.938.168
66	TOTO MULYO	3.858.168	10.688.700	14.546.868
67	GUNUNG TERANG	3.858.168	47.700	3.905.868
68	GUNUNG AGUNG	3.858.168	280.964	4.139.132
69	TERANG MULYA	3.858.168	-	3.858.168
70	TERANG MAKMUR	3.858.168	-	3.858.168
71	TOTO MAKMUR	3.858.168	-	3.858.168
72	TERANG BUMI AGUNG	3.858.168	-	3.858.168
73	MULYO JADI	3.858.168	1.092.400	4.950.568
74	SETIA AGUNG	3.858.168	552.000	4.410.168
75	KAGUNGAN JAYA	3.858.168	-	3.858.168
	H.KECAMATAN WAY KENANGA			
76	INDRALOKA I	3.858.168	677.300	4.535.468
77	INDRALOKA II	3.858.168	932.138	4.790.306
78	BALAM JAYA	3.858.168	1.940.900	5.799.068
79	MERCUBUANA	3.858.168	6.184.300	10.042.468
80	PAGAR BUANA	3.858.168	756.600	4.614.768
81	AGUNG JAYA	3.858.168	1.714.689	5.572.857
82	BALAM ASRI	3.858.168	826.000	4.684.168
83	INDRALOKA JAYA	3.858.168	874.620	4.732.788
84	INDRALOKA MUKTI	3.858.168	332.000	4.190.168
	I.KECAMATAN BATU PUTIH			
85	PANCA MARGA	3.858.168	140.964	3.999.132
86	MARGA SARI	3.858.168	-	3.858.168
87	TOTO KATON	3.858.168	-	3.858.168
88	MARGO MULYO	3.858.168	-	3.858.168
89	SAKTI JAYA	3.858.168	-	3.858.168
90	TOTO WONO DADI	3.858.168	-	3.858.168
91	SIDO MAKMUR	3.858.168	-	3.858.168
92	MARGO DADI	3.858.168	-	3.858.168
93	MULYO SARI	3.858.168	-	3.858.168
JUMLAH		358.809.638	121.543.121	480.352.759

Plt. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM